

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu aktifitas manusia yang telah menjadi takdir Allah. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam sebuah firman Allah dalam surat ar-rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”(Qs. Ar-Rum: 21).¹

Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pasal 1 menegaskan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Bahasa Indonesia* Juz : 1-30, Kudus : Menara Kudus, 2006. Hlm. 406

²Departemen Agama RI, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999/2000, hlm. 96. Sedangkan dalam KHI dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Lihat dalam Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Kompilasi Hukum Islam, Tim Redaksi Fokus Media (ed), Bandung: Fokus Media, 2005, hlm. 7.

Sebagai aktifitas yang memiliki nilai ibadah, maka dalam proses perkawinan - menurut hukum Islam - diterapkan beberapa aturan untuk mencapai keabsahan secara agama. Tata aturan tersebut di antaranya berkaitan dengan syarat dan rukun perkawinan hingga proses perkawinan itu sendiri. Selain diatur dalam konteks agama, di Indonesia perkawinan juga diatur dalam sebuah undang-undang khusus yang hanya membahas mengenai perkawinan, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).³

Dalam suatu rumah tangga apabila terjadi ketegangan, kadang-kadang dapat diatasi sehingga kedua belah pihak akan dapat menjadi baik kembali, tetapi adakalanya kesalahpahaman itu menjadi pertengkaran antara suami istri yang semakin larut, tidak dapat didamaikan dan terus menerus terjadi pertengkaran antara suami istri tersebut. Apabila suatu perkawinan itu dilanjutkan maka pembentukan rumah tangga yang damai, bahagia dan tentram yang seperti disyariatkan oleh agama tidak akan tercapai dan ditakutkan akan terjadi pula perpecahan dalam suatu keluarga yang semakin meluas. Agama Islam, mensyaratkan perceraian itu merupakan jalan keluar yang terakhir bagi suami istri yang benar-benar merasa gagal dalam membina keluarga atau rumah tangganya.

Salah satu asas perkawinan adalah mempersulit terjadinya perceraian. Hal ini dipertegas dalam Undang-undang bahwa “perceraian harus dilakukan di

³UU Nomor 1 Tahun 1974 merupakan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dan berlaku untuk masyarakat umum. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam adalah tata aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah, melalui lembaga keagamaan (Kemendepag dan MUI) yang ditujukan untuk mengatur masalah perkawinan bagi umat Islam dalam konteks ajaran agama Islam.

depan sidang pengadilan yang berwenang setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.⁴

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri.⁵

Putusnya perkawinan berarti juga berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan tergantung dari segi siapa yang berkehendak untuk memutuskan perkawinan. Menurut hukum Islam dalam hal ini terdapat 4 (empat) kemungkinan :

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui kematian.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak suami disebut thalaq.
3. Putusnya perkawinan atas kehendak isteri disebut khulu’
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga disebut fasakh.

Perceraian dalam hukum negara diatur dalam:

1. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya mulai dari Pasal 38 sampai Pasal 41.
2. PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang diatur dalam Bab V tentang Tata Cara Perceraian yang tertulis dari Pasal 14 sampai dengan Pasal 36.

⁴ UU N0 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 39 ayat (1) dan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 65

⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UUP (Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Yogyakarta : Liberty, 1982. Hlm. 12

3. UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama menjelaskan tentang tata cara pemeriksaan sengketa perkawinan. Penjelasan tersebut diatur dalam 24 Bab Berita Acara bagian kedua tentang Pemeriksaan Sengketa Perkawinan yang diatur dari Pasal 65 sampai dengan Pasal 91.
4. Inpres No. I tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan serta Bab XVII tentang Akibat Putusnya Perkawinan. Pada bab XVI ketentuan mengenai perceraian dijelaskan dalam dua bagian. Bagian kesatu merupakan ketentuan umum tentang perceraian sedangkan bagian kedua berkaitan dengan tata cara perceraian. Dalam bab ini kedua bagian tersebut dijelaskan dari Pasal 114 sampai dengan Pasal 148. Sedangkan pada Bab XVII dijelaskan dari Pasal 149 sampai dengan Pasal 162.

Bentuk-bentuk perceraian yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ada 2 :

1. Cerai talak adalah upaya dari pihak seorang suami untuk menceraikan istrinya.
2. Cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan terlebih dahulu oleh suami atau istri yang diajukan kepada pengadilan negeri/pengadilan agama untuk dimintakan putusan pengadilan tentang gugatan perceraian.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, prosedur perceraian juga diatur dalam proses yang terdaftar. Selain proses pendamaian, sebagaimana didasarkan pada hukum Islam, untuk melakukan perceraian harus ada cukup

alasan, bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri.⁶

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai Suami / Istri.
6. Antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁷

Dalam PP No. 9 Tahun 1975 dijelaskan lebih detail lagi tentang alasan perceraian bahwa Pengadilan dapat mengabulkan gugatan apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan pertengkaran itu dan

⁶ Hal ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (2)

⁷ Hal ini sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19,

setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu.⁸

Selanjutnya dalam peraturan lain, yaitu dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya disebut Kompilasi Hukum Islam, khusus untuk mereka yang beragama Islam alasan Perceraian ditambah 2 (dua) hal lagi yaitu sbb :

1. Suami melanggar Ta'lik Talak
2. Peralihan agama atau Murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan yang terjadi dalam rumah tangga.⁹

Sedangkan isi atau bunyi dari Shigat Ta'lik Talak adalah sbb :

"Sesudah Akad Nikah Saya berjanji dengan sepenuh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang Suami, dan akan saya pergauli Istri saya dengan baik (*muasyarah bil ma'ruf*) menurut ajaran syariat Islam. Selanjutnya saya membaca Shigat Ta'lik atas Istri saya tersebut sebagai berikut :

Sewaktu-waktu saya :

1. Meninggalkan Istri saya 2 (dua) Tahun berturut-turut
2. atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) Bulan lamanya,
3. atau saya menyakiti badan atau jasmani Istri saya

⁸Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 22 (2)

⁹Hal ini sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I pasal 116 (g) dan (h)

4. atau saya membiarkan (tidak memerdulikan) Istri saya 6 (enam) Bulan lamanya, .

kemudian Istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan Istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai Iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya"

Alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, bukan alasan secara keseluruhan harus ada atau harus terpenuhi semua alasan-alasan tersebut untuk mengajukan Perceraian, melainkan cukup salah satu atau beberapa saja diantara alasan-alasan tersebut saja. Sehingga sifatnya adalah relatif alternatif.

Jadi jika misalnya terpenuhi unsur terjadinya perselisihan atau pertengkaran yang berlangsung terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga saja, maka itu sudah cukup dapat menjadi alasan Perceraian diajukan ke Pengadilan yang berwenang.

Dengan demikian perceraian dianggap sah harus dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku. Maksud dari aturan hukum yang berlaku kaitannya dengan perceraian adalah keberadaan KHI (Kompilasi Hukum Islam). Penulis memasukkan alasan perceraian dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) masuk dalam kategori alasan perceraian dalam undang-undang dalam penelitian ini, karena KHI (Kompilasi Hukum Islam) merupakan hukum terapan yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama sebagai dasar atau pedoman dalam memutus suatu perkara. Dan keberadaannya di Pengadilan Agama

disejajarkan dengan undang-undang. Walaupun dalam sejarah landasan pemberlakuan KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991, namun dalam prakteknya KHI (Kompilasi Hukum Islam) kekuatan hukumnya disejajarkan setara dengan undang-undang yang berlaku di Pengadilan Agama Lainnya.

Penulis memilih Pengadilan Agama Tulungagung sebagai lokasi penelitian adalah karena Pengadilan Agama Tulungagung merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dengan Status Klas I.A yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden dan bertindak sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang berada di Tulungagung. Menurut data dari Pengadilan agama Tulungagung tahun 2011 perkara cerai talak 939 perkara dan cerai gugat 1748 perkara. Pada tahun 2012, cerai talak 978 perkara dan cerai gugat 1866 perkara. Selanjutnya pada tahun 2013 bulan Januari sampai tanggal 14 Mei terdapat 366 perkara cerai talak dan 702 cerai gugat.¹⁰ Dengan begitu banyaknya perkara yang telah diputus Pengadilan Tulungagung, menyebabkan keingintahuan penulis tentang alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh masyarakat Kabupaten Tulungagung ke Pengadilan Agama Tulungagung.

Untuk memperkuat Penelitian ini Penulis paparkan faktor-faktor penyebab perceraian yang ada di Pengadilan Agama Tulungagung. Karena

¹⁰<http://infoperkara.badilag.net/PA>Tulungagung diakses tanggal 14 Mei 2013

faktor penyebab perceraian yang membuktikan alasan perceraian dan bisa dikatakan juga alasan perceraian timbul karena adanya faktor penyebab perceraian.

Dalam realita yang penulis temukan di Pengadilan Agama Tulungagung terdapat faktor-faktor penyebab perceraian antara lain : poligami tidak sehat, krisis akhlak, cemburu, kawin Paksa, ekonomi, tidak ada tanggung jawab, kawin di bawah umur, kekejaman jasmani, kekejaman mental, dihukum, cacat biologis, politis, gangguan pihak ketiga, tidak ada keharmonisan dan lain-lain.¹¹

Dengan banyaknya faktor-faktor penyebab perceraian tersebut, ada indikasi bahwa di Pengadilan Agama Tulungagung ada perkara yang telah diputus atau dikabulkan yang alasan perceraianya tidak diatur secara terperinci dalam Undang-undang. Walaupun dalam teori disebutkan gugatan atau permohonan perceraian yang diajukan Penggugat atau Pemohon harus memenuhi alasan yang tercantum dalam undang-undang, tetapi pada kenyataannya ada beberapa perkara yang alasannya tidak termasuk dalam undang-undang.

Penulis menilai bahwa peraturan perundang-undangan tidak fleksibel. Tidak mudah menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan perkembangan masyarakat. Pembentukan peraturan perundang-undangan membutuhkan waktu dan tata cara tertentu. Sementara itu masyarakat berubah terus bahkan mungkin sangat cepat.

¹¹<http://infoperkara.badilag.net/PA> Tulungagung diakses tanggal 14 Mei 2013

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang alasan-alasan perceraian diluar undang-undang di Kabupaten Tulungagung dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam mengabulkan gugatan atau permohonan perceraian yang alasannya tidak diatur dalam undang-undang dengan skripsi berjudul “ALASAN-ALASAN PERCERAIAN DI LUAR UNDANG-UNDANG (Studi Putusan di Pengadilan Agama Tulungagung).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka perlu dipertegas kembali rumusan pokok masalah yang akan diteliti. Maka penulis akan merumuskan beberapa hal yaitu:

1. Bagaimana alasan-alasan perceraian di luar Undang-undang yang dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan atau permohonan di Pengadilan Agama Tulungagung?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam mengabulkan gugatan atau permohonan perceraian yang alasan perceraainya tidak diatur dalam Undang-undang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yaitu:

1. Untuk mengetahui alasan-alasan perceraian di luar Undang-undang yang dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan atau permohonan di Pengadilan Agama Tulungagung.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam mengabulkan gugatan atau permohonan perceraian yang alasan perceraianya tidak diatur dalam Undang-undang.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Kepentingan studi ilmiah atau sebagai terapan disiplin ilmu kesyariahan.
2. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini maupun dari sudut pandang yang berbeda.
3. Sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi penelitian lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain dan bahan referensi bagi kalangan civitas akademika.
4. Menambah khazanah kepustakaan bagi STAIN Tulungagung dan Jurusan Syariah khususnya.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan interpretasi terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Alasan adalah dasar bukti (keterangan) yang dipakai untuk menguatkan pendapat (sangkal, perkiraan, dan sebagainya).

Yang dimaksud Penulis dengan ‘alasan’ adalah alasan yang digunakan Penggugat atau Pemohon untuk memperkuat dalil gugatannya dalam mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Tulungagung.

2. Perceraian adalah perpisahan.

Yang dimaksud penulis dengan perceraian adalah cerai hidup antara pasangan suami istri sebagai akibat dari kegagalan mereka menjalankan peran masing-masing. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.

3. Undang-undang adalah ketentuan dan peraturan negara yg dibuat oleh pemerintah (menteri, badan eksekutif, dan sebagainya), disahkan oleh parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat, badan legislatif, dan sebagainya), ditandatangani oleh kepala negara (presiden, kepala pemerintah, raja), dan mempunyai kekuatan yang mengikat.

Undang-undang yang penulis maksud adalah peraturan pemerintah yang dijadikan landasan hukum hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam memutus kasus perceraian yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang No 3 Tahun 2006 Jo. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan agama, Peraturan Pemerintah tahun 1975 tentang pelaksanaan

atas Undang-undang Nomor 1974 tentang Perkawinandan Kompilasi Hukum Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, diperlukan adanya sistematika penulisan, sehingga dapat diketahui secara jelas kerangka dari isi skripsi ini.

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang pengertian perkawinan, pengertian dan sebab-sebab putusnya perkawinan, Pengertian murtad dan akibat hukum putusnya perkawinan.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini berisi tentang metode pendekatan, sifat penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai kasus posisi dari para pihak yang berpekara, keputusan pengadilan serta analisis kasus yang menjadi pertimbangan hukum dari hakim dalam memutus perkara perceraian dengan alasan di luar undang-undang di Pengadilan Agama Tulunggung

Bab V Penutup, dalam bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran.